

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu penghasilan negara berasal dari pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menyatakan “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak adalah sumber pendapatan penting untuk digunakan dalam membiayai anggaran negara, baik pembiayaan belanja rutin maupun pembiayaan pembangunan infrastruktur (Hairuddin & Anis, 2022). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berupaya agar bisa mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Pada tahun 2022 jumlah penerimaan pajak telah melampaui target penerimaan pajak sebesar Rp 2.035 triliun atau 114,05% dari target perolehan pajak sebesar Rp 1.784 triliun. Dengan pencapaian tersebut, DJP dianggap telah memberikan kinerja luar biasa meskipun dalam kondisi pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Namun dalam pencapaian kinerja penerimaan pajak harus juga memperhatikan *tax ratio*. *Tax ratio* digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Dengan semakin tinggi penerimaan pajak di suatu negara, maka *tax rasionya* juga semakin tinggi (Rinaldi, 2019).

Tax ratio Indonesia pada tahun 2021 sebesar 9,12% meningkat di tahun 2022 sebesar 10,39%. Realitanya peningkatan *tax ratio* di tahun 2022 masih di bawah tingkat *tax ratio* yang ideal standar internasional sebesar 15%. Berarti kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak cenderung stagnan atau masih sangat terbatas. Penyebab rendahnya *tax ratio* salah satunya karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah membuat belum optimalnya penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan ini bisa dilihat melalui pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan

Pajak) setiap tahunnya. Dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang semakin meningkat tiap tahunnya menandakan patuhnya wajib pajak membayar pajak dan berdampak pada penerimaan pajak sedangkan apabila tingkat kepatuhan pelaporan SPT mengalami penurunan atau ketidakstabilan tiap tahunnya menandakan tidak adanya peningkatan atau perkembangan dalam patuhnya wajib pajak membayar pajak.

Salah satu tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang tidak stabil adalah laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Karyawan. Hal ini yang dialami pada pelaporan SPT di KPP Pratama Cibitung yang mengalami ketidakstabilan pelaporan SPT-Nya. Dengan melihat hasil capaian pelaporan SPT WPOP Non karyawan tahun 2018 – 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Tahun 2018-2022 di KPP Pratama Cibitung

Tahun	WPOP Terdaftar	WP Wajib SPT	Realisasi SPT	Capaian
2018	24.690	7.131	5.026	70%
2019	28.167	9.424	1.979	21%
2020	80.467	11.654	1.839	16%
2021	89.161	12.617	2.145	17%
2022	98.991	17.321	2.144	12%

Sumber: KPP Pratama Cibitung (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, memperlihatkan bahwa pelaporan SPT WPOP Non karyawan mengalami ketidakkonsistenan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 capaian pelaporan SPT sebesar 17% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 16%. Tetapi tidak bertahan lama pada tahun 2022 capaian pelaporan SPT mengalami penurunan hanya sebesar 12%. Penyebab belum tercapainya target dalam realisasi laporan SPT WPOP Non karyawan karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga melakukan tindakan penghindaran pajak. Dalam upaya penghindaran pajak, wajib pajak menggunakan cara melalui tindakan *tax avoidance* dan *tax evasion*. Pelaksanaan *tax avoidance* yang sulit, menjadikan wajib pajak cenderung

menggunakan tindakan *tax evasion*. *Tax evasion* merupakan tindakan ilegal karena tindakan tersebut melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa tindakan *tax evasion* seperti melakukan pemalsuan dokumen, tidak menyampaikan SPT atau kurangnya kelengkapan dokumen, dan pengisian data yang salah atau tidak menyetorkan pajak yang seharusnya (Faisal & Kurnia, 2022).

Penyebab menurunnya kepatuhan masyarakat karena banyaknya kasus *tax evasion* yang terjadi di Indonesia sehingga masyarakat enggan membayar pajak. Salah satunya di Jawa Barat, di tahun 2019 Kantor Wilayah Pajak Jawa Barat III berhasil mengungkap tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Terdapat 3 tersangka yang menyebabkan merugikan negara kurang lebih dari Rp 5 Miliar. Ketiga tersangka ini dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan bukti penyetoran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya (Ridwan Yandwiputra, 2019). Kasus *tax evasion* juga terjadi di Kanwil DJP Jawa Barat II yang telah menyelesaikan penyelidikan terhadap 7 kasus yang menimbulkan merugikan keuangan negara sebesar Rp 7,1 Miliar. Ketujuh kasus tersebut antara lain terdiri dari 3 kasus penggelapan pajak, 1 kasus penyampaian SPT tidak sebenarnya dan 3 kasus penyalahgunaan faktur pajak (Nursyabani, 2019).

Kasus *tax evasion* yang terdapat di Indonesia menimbulkan masyarakat tidak semangat untuk menjalankan kewajiban pajaknya dan menimbulkan pandangan negatif tentang pajak. Pandangan negatif wajib pajak terkait pajak ini muncul dikarenakan para pemimpin menyelewengkan dana pajak demi kepentingan pribadi atau kelompok, adanya peraturan pajak yang hanya untuk keuntungan satu pihak, pelaksanaan peraturan yang dijalankan kurang baik serta pengguna hasil dana pajak yang tidak sesuai. Hal seperti ini akan menciptakan wajib pajak yang tidak ragu-ragu untuk menjalankan tindakan *tax evasion* dikarenakan mereka menganggap pengelolaan pajak yang telah bayar tidak dijalankan dengan baik sehingga muncul pandangan perilaku penggelapan pajak itu wajar dan etis dilakukannya (Purnama Sari et al., 2021).

Adanya berbagai faktor penyebab wajib pajak menjalankan tindakan *tax evasion*, penyebab yang pertama adalah keadilan pajak. Dalam perpajakan, wajib pajak harus

diperlakukan dengan sama rata karena meningkatkan kepercayaan pihak otoritas dan menimbulkan perasaan aman dalam membayar pajak (Rambe, 2021). Menurut Rambe (2021) menyatakan apabila semakin baik pandangan wajib pajak terhadap keadilan pajak akan membuat tindakan *tax evasion* dianggap buruk. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Ningsih (2020), Ikhsan et al. (2021), Wahyuni et al. (2022) dan Rahmayanti & Aryani Merkusiwati (2023) menyebutkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Ilmi (2019), Nurbiyansari & Handayani (2021) dan Seputro & Ratih (2022) meenyebutkan bahwa keadilan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax evasion*.

Selanjutnya faktor kedua yaitu terdeteksinya kecurangan. Tingkat persentase terdeteksinya kecurangan yang tinggi dilalui dari pemeriksaan pajak akan membuat wajib pajak cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan karena wajib pajak takut jika diperiksa adanya kecurangan yang ditemukan selama proses pemeriksaan sehingga dikeluarkannya dana untuk membayar denda yang jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pajak semestinya yang mereka bayarkan (Winarsih, 2018). Menurut Rahardianti (2020) menyatakan bahwa kemampuan pemeriksaan pajak akan mempengaruhi psikologi wajib pajak. Seorang wajib pajak takut ketahuan karena adanya tekanan psikologis sehingga tidak melakukan upaya tindakan *tax evasion*. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Lenggono (2019), Rambe (2021) dan Umar & Hertati (2023) menyebutkan bahwa terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Mujiyati et al. (2018) dan Yetinsa (2022) menyebutkan bahwa terdeteksinya kecurangan tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax evasion*.

Selanjutnya faktor ketiga yang menyebabkan wajib pajak menjalankan tindakan *tax evasion* yaitu *tax morale*. Moral adalah landasan perihal menentukan pada tindakan baik atau buruk. Karena hal itu, moral perpajakan yang tinggi ditimbulkan dari tingkat kesadaran membayar pajak (Fatmawati, 2018). Menurut Permatasari (2021) mengatakan semakin tinggi moral seseorang dalam kepatuhan perpajakan dan memahami kewajibannya maka semakin rendah juga sikap terhadap penggelapan

pajak. Dengan demikian, jika wajib pajak mempunyai motivasi intrinsi (*tax morale*) akan taat membayar pajak dan menghindari tindakan *tax evasion*. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Pratama et al. (2020), Sangadah & Mutmaina (2021) dan Seputro & Ratih (2022) menyebutkan bahwa *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Widiana (2021), Maharani et al. (2021) dan Raharjo & Tyas (2023) menyebutkan bahwa *tax morale* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax evasion*.

Selanjutnya faktor keempat yaitu ketepatan pengalokasian pajak. Menurut Madjid & Rahayu (2019) mengatakan pandangan wajib pajak beranggapan apabila pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah belum dialokasikan dengan tepat untuk fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini menimbulkan kemungkinan *tax evasion* semakin tinggi. Menurut Ningsih (2020) menjelaskan wajib pajak membayar pajak tepat waktu ketika melalui pengamatan dan pengetahuan dalam pemungutan pajak benar-benar memberikan kontribusi bagi pembangunan secara umum. Dengan kata lain, ketika pemerintah melakukan pengeluaran yang dianggap kurang baik maka kecenderungan melakukan *tax evasion* semakin tinggi. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Sangadah & Mutmaina (2021) dan Nurbiyansari & Handayani (2021) menyebutkan bahwa ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Lestari (2019) dan Septiani (2023) menyebutkan bahwa ketepatan pengalokasian pajak tidak memiliki berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Selanjutnya, teknologi sistem perpajakan menjadi pengaruh wajib pajak melakukan *tax evasion*. Modernisasi administrasi perpajakan yang sudah berkembang dengan baik jika ditunjang dari bidang teknologi sistem perpajakan. Peningkatan ini menyebabkan wajib pajak merasa terbantu dan dimudahkan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sehingga berdampak pada berkurangnya risiko tindakan *tax evasion* (Fajarwati, 2023). Menurut Hasanah & Mutmainah (2020) mengatakan apabila teknologi sistem perpajakan yang ada saat ini cukup baik, maka wajib pajak akan merasa mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan waktu

yang dibutuhkan akan singkat sehingga mereka akan merasa bahwa *tax evasion* merupakan tindakan tidak etis. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Sangadah & Mutmaina (2021), Ikhsan et al. (2021) dan Rahmayanti & Aryani Merkusiwati (2023) menyebutkan bahwa teknologi sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Aliyudin et al. (2021) dan Pratama (2022) menyebutkan bahwa teknologi sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax evasion*.

Seseorang dapat merasakan keadilan pajak yang tinggi dan ketepatan pengalokasian pajak yang sudah baik akan menghindari tindakan *tax evasion* karena menganggap tindakan tersebut adalah hal negatif. Selain itu, wajib pajak yang memiliki *tax morale* yang tinggi dan memiliki ketakutan melalui pemeriksaan terdeteksinya kecurangan lebih memilih taat pada peraturan pajak. Memanfaatkan teknologi sistem perpajakan yang semakin canggih juga membuat seseorang lebih taat peraturan pajak karena sudah dipermudahnya dalam kewajiban pajaknya. Karena hal tersebut, penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan pajak, terdeteksinya kecurangan, *tax morale*, ketepatan pengalokasian pajak dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion*. Dengan sampel penelitian adalah WPOP Non karyawan pekerja bebas dikarenakan terdapat penurunan pelaporan SPT WPOP Non karyawan di KPP Pratama Cibitung dan pemilihan pekerja bebas disebabkan WPOP tersebut yang akan melaporkan sendiri penghasilannya yang memudahkan dalam melakukan kecurangan seperti tindakan *tax evasion*.

Berdasarkan dengan data, fenomena yang terjadi dan adanya *research gap* penelitian antara penelitian sebelumnya pada dasar permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Keadilan Pajak, Terdeteksinya Kecurangan, *Tax Morale*, Ketepatan Pengalokasian Pajak dan Teknologi Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap *Tax Evasion*”

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan atas latar belakang yang sudah dipaparkan di atas bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap *tax evasion* WPOP Non karyawan pekerja bebas di KPP Pratama Cibitung ?
2. Bagaimana pengaruh terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* WPOP Non karyawan pekerja bebas di KPP Pratama Cibitung?
3. Bagaimana pengaruh *tax morale* terhadap *tax evasion* WPOP Non karyawan pekerja bebas di KPP Pratama Cibitung?
4. Bagaimana pengaruh ketepatan pengalokasian pajak terhadap *tax evasion* WPOP Non karyawan pekerja bebas di KPP Pratama Cibitung?
5. Bagaimana pengaruh teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion* WPOP Non karyawan pekerja bebas di KPP Pratama Cibitung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu untuk memperoleh hasil analisis dari :

1. Pengaruh keadilan pajak terhadap *tax evasion* WPOP Non karyawan pekerja bebas di KPP Pratama Cibitung
2. Pengaruh terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* WPOP Non karyawan pekerja bebas di KPP Pratama Cibitung
3. Pengaruh *tax morale* terhadap *tax evasion* WPOP Non karyawan pekerja bebas di KPP Pratama Cibitung
4. Pengaruh ketepatan pengalokasian pajak terhadap *tax evasion* WPOP Non karyawan pekerja bebas di KPP Pratama Cibitung
5. Pengaruh teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion* WPOP Non karyawan pekerja bebas di KPP Pratama Cibitung

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan didasarkan pada tujuan penelitian, terdapat beberapa manfaat dalam penelitian. Diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi pengetahuan di bidang perpajakan, terutama masalah keadilan pajak, terdeteksinya kecurangan, *tax morale*, ketepatan pengalokasian pajak dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kantor pajak

Diharapkan bisa memberi informasi, referensi dan masukan dalam menyusun serta menetapkan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitanya dengan keadilan pajak, terdeteksinya kecurangan, *tax morale*, ketepatan pengalokasian pajak dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion*.

b. Bagi wajib pajak

Diharapkan dapat bermanfaat memberi menambah wawasan wajib pajak dan memberikan kesadaran agar kepatuhan wajib pajak meningkat terhadap penerimaan pajak.

3. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan pembaca dan dijadikan bahan referensi untuk peneliti lain bagi yang memiliki keinginan melakukan pengamatan pada permasalahan serupa.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab. Dengan setiap babnya dibagi kedalam bentuk beberapa bab-sub, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini menjelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini mendeskripsikan terkait *grand theory* yang digunakan yaitu *theory of blanned behaviuor*, teori atribusi dan *technology acceptance model*, pengertian dari *tax evasion*, keadilan pajak, terdeteksinya kecurangan, *tax morale* dan teknologi sistem perpajakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab III ini mengungkapkan terkait jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, definisi konseptual dan operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dan menguraikan pembahasan hasil dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini akan memaparkan mengenai kesimpulan, keterbatasan dalam penyusunan penelitian dan saran yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.